
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN KODE ETIK DALAM MENJALANKAN TUGAS
DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA JAWA TENGAH**

**Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn¹, Dr. Urip Giyono, S.H., M.H.²,
Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.³, Galih Dwi Prasetyo, S.H.⁴**

^{1,3,4} Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)

² Universitas Muhammadiyah Cirebon

E-mail: irfansky94@gmail.com, urip.giyono@umc.ac.id,
mohamadtohari.undaris@gmail.com, galihlobang8@gmail.com

Abstract

Background to find out law enforcement against police officers who violate the code of ethics in carrying out their duties in the jurisdiction of the Salatiga Police, obstacles in law enforcement against police officers who violate the code of ethics in carrying out their duties, solutions to overcome obstacles in law enforcement against police officers who violates the code of ethics in carrying out their duties. The results of the research are the legal basis for the Police Professional Code of Ethics, namely Law No. 2 of 2002, Article 13 paragraph (1). The ideal arrangement for resolving violations of the Code of Ethics by members of the Police within the jurisdiction of the Salatiga Police is based on Law Number 2 of 2002, Government Regulation Number 1 of 2003, Government Regulation Number 2 of 2003 and Presidential Regulation Number 52 of 2010. The process of handling Police who violate the police professional code of ethics in committing criminal offenses are basically carried out in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP), and the rules governing POLRI specifically. The obstacles are due to statutory factors (legal substance). Law enforcement factors, infrastructure or facilities factors and legal awareness factors. The steps for implementing the development of Human Resources (HR) in the Salatiga Polres environment through the Development of Human Resources (HR) through education and training, Development of Human Resources (HR) through assignments, through transfers and promotions, through career development, Development of Human Resources (HR) through supervision and control.

Keywords: *law enforcement; police personnel; violation of the code of ethics*

Abstrak

Latar belakang untuk mengetahui penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam menjalankan tugas di wilayah hukum Polres Salatiga, hambatan dalam penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam menjalankan tugas, solusi mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam menjalankan tugas. Hasil Penelitian yaitu Dasar Hukum Kode Etik Profesi Kepolisian yaitu Undang-Undang No 2 tahun 2002, Pasal 13 ayat (1). Pengaturan ideal atas penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan anggota Polri di wilayah hukum Polres Salatiga yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010. Proses dari penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah Pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aturan yang mengatur tentang POLRI secara khusus. Hambatannya yaitu karena faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor prasarana atau fasilitas dan faktor kesadaran hukum. Langkah-langkah pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Polres Salatiga melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penugasan, melalui mutasi dan promosi, melalui pengembangan karier, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengawasan dan pengendalian.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Oknum Polisi, Pelanggaran Kode Etik

A. Pendahuluan

Penegakan hukum sebagai bagian dari legal system tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*)¹. Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²

Polisi merupakan aparat yang bertugas melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan penegakan hukum, aparat Kepolisian harus memberikan contoh kepada masyarakat untuk taat aturan atau hukum, baik yang berlaku di lingkungan kerja maupun hukum yang berlaku bagi masyarakat umum. Apabila ada oknum yang melakukan pelanggaran hukum, maka harus dilakukan penegakan hukum tanpa tebang pilih, karena semua orang dihadapan hukum adalah sama, baik aparat penegak hukum itu sendiri atau masyarakat.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya ada aturan yang mengaturnya yaitu kode etik Kepolisian, agar dalam bertugas tidak melanggar hukum atau aturan yang berlaku. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.³

Menurut Pudi Rahardi memberikan penjelasan tentang kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.⁴

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi Kepolisian.

Kode etik bagi profesi Kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

¹ Sunarso, Siswanto. *Wawasan Penegakan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.110

² Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: PT. Alumni, 2016, hlm.88

³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 77

⁴ H.Pudi Rahardi, M.H. *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 146.

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.

Dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, disebutkan bahwa:⁵

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri;
- (2) Kode Etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri; dan
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

Selanjutnya dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, disebutkan bahwa:⁶

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

Polisi merupakan aparat penegak hukum, tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan SOP atau etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata ada sebagian polisi yang menjalankan tugasnya melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian.

Anggota Kepolisian khususnya di wilayah hukum Polres Salatiga dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada aturan yang

mengikat Polri yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkapolri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai pegawai negeri, maka syarat pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri tertikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan masalah pemberhentian anggota Polri dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH), apabila :⁷
 - a. mencapai batas usia pensiun;
 - b. pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;

⁵ Pasal 34, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁶ *Ibid.*

⁷ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani;
 - d. Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.
2. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), apabila :
- a. Melakukan Tindak Pidana
 - (1) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - (2) Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - (3) Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸
 - b. Melakukan pelanggaran sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji

jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹

- c. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; atau melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; atau melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰

B. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Pendekatan yang demikian tentunya tepat untuk menunjukkan sejauh mana Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang

⁸ Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Melakukan Pelanggaran Terhadap Kode Etik Dalam Menjalankan Tugas Di Wilayah Hukum Polres Salatiga Jawa Tengah.

C. Pembahasan

1. Lembaga penegak kode etik profesi Kepolisian

Tugas dan tanggungjawab yang dibebankan dipundak Polri serta kewenangan yang begitu luas dan besar, maka banyak oknum-oknum anggota Polri yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah menyalahgunakan kewenangan tersebut sehingga dibentuklah KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional) yang secara langsung mengawasi institusi Polri. Namun itu semua dirasa oleh Polri belum cukup, sehingga untuk mengawasi pelaksanaan tugas anggota Polri dalam memelihara Kamtibmas, Penegakan hukum dan melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat maka dibentuklah sebuah divisi internal yang bertugas langsung mengawasi yaitu PROPAM Polri yang terdiri dari Provos Polri, Profesi Polri dan Paminal Polri. Tugas dan tanggungjawab Propam Polri berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- d. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/42/IX/2004 tentang Atasan yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Peraturan Kapolri No.Pol.: 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelum dibentuknya PROPAM POLRI, Provos Polri bekerja sendiri dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap anggota Polri yang bermasalah sehingga pengawasannya dinilai sangat kurang walaupun saat masih bergabung dengan ABRI ada yang membantu mengawasi yaitu PAMSAN (Pengamanan dan Sandi) dibawah Intelpam (sekarang berganti Intelkam), namun program dan pengawasan tidak bisa maksimal dikarenakan perbedaan tugas pokoknya. Setelah dibentuknya Propam Polri, tingkat pelanggaran anggota Polri baik pelanggaran biasa, pelanggaran kode etik dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dapat dikurangi karena pengawasan dilaksanakan secara berjenjang dan melekat pada tiap-tiap kesatuan mulai dari

Mabes Polri sampai dengan Polsek. Tugas Propam Polri dalam memperbaiki citra Polri di masyarakat seringkali mendapat hambatan baik dari luar maupun dari dalam tubuh Polri sendiri. Masih ditemukannya oknum anggota Polri yang menjadi backing tempat hiburan atau backing illegal logging adalah sebagai bukti masih banyaknya oknum anggota Polri yang belum bisa menempatkan diri sebagai abdi negara penegak hukum. Sesuai visi Propam Polri terwujudnya Pengamanan Internal, penegakan tata tertib, disiplin dan tegaknya hukum serta terbinanya dan terselenggaranya pertanggungjawaban Profesi sehingga terminimalisasinya penyimpangan perilaku anggota / PNS Polri serta misi Polri ke depan dalam pelaksanaan tugas pokoknya, baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan maupun kegiatan operasional yaitu:

- a. Menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap perilaku dan penyimpangan anggota/PNS Polri.
- b. Menyelenggarakan dan Pengamanan Internal, meliputi Pengamanan Personil Materil, Kegiatan dan Bahan Keterangan di lingkungan Polri termasuk penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat akan kinerja dan profesionalisme.
- d. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan menyelesaikan perkara dan penanganan personil Polri yang

bermasalah supaya mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan.

- e. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (Internal Divpropam Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Divpropam Polri kedepan.
- f. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil guna peningkatan pelaksanaan tugas.

2. Penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam menjalankan tugas di wilayah hukum Polres Salatiga

Kode Etik Profesi Kepolisian, yang merupakan bagian penting dalam penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian khususnya di wilayah hukum Polres Salatiga bahwa:

“Anggota Polri yang melakukan yang melakukan tindakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri akan diperiksa, diaudit, diinvestigasi, setelah itu akan dilakukan pemberkasan perkara, untuk mendokumentasikan perkara secara tertulis, setelah pemberkasan perkara selesai, maka akan ditentukan waktu untuk melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, dalam sidang ini lah akan diputuskan sanksi yang diterima oleh pelanggar. Jika terdapat keberatan, atau merasa bahwa pelanggaran tersebut adalah untuk kebenaran, maka anggota Polri yang melanggar tersebut dapat melakukan banding, seperti sidang-sidang hukum pada umumnya.”

Dapat diketahui bahwa secara berurutan mekanisme penyelesaian pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian yang dilakukan di wilayah hukum Polres Semarang adalah dengan

pemeriksaan anggota Polri yang diduga atau dilaporkan melakukan tindakan Kode Etik Profesi Kepolisian, selanjutnya akan dilakukan audit investigasi untuk menganalisis duduk perkara, pemberkasan atau pendokumentasian dan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri untuk memutuskan perkara, jika keberatan pelanggar juga dapat melakukan banding.

Dalam Peraturan Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian juga menerangkan hal yang sama tentang penyelesaian perkara pelanggaran kode etik, pada Pasal 1 ayat (6) sampai dengan ayat (17):

Komisi Kode Etik Polri atau lebih dikenal dengan singkatan KKEP (Kode Etik Profesi Kepolisian) adalah sebuah wadah atau lembaga yang dibentuk dalam lingkungan Polri yang mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan perkara persidangan pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Kepolisian). Ketentuan persidangan yang diselenggarakan oleh KKEP (Kode Etik Profesi Kepolisian) ini disesuaikan dengan jenjang dan pangkat yang diemban oleh setiap anggota Polri yang menjadi terduga dalam kasus pelanggaran kode etik profesi kepolisian.

Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar. Terduga Pelanggar yaitu melakukan pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP (Kode Etik Profesi Kepolisian).

Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar dan telah dilakukan

pemeriksaan, dikenakan sanksi pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Kepolisian) berupa:

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP (Kode Etik Profesi Kepolisian) dan/atau secara tertulis kepada pimpinan kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1(satu) bulan;
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahu; dan/atau
- g. PTDH (Pemberhentian tidak dengan hormat) sebagai anggota Polri.

Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud yaitu dipindah tugaskan ke jabatan yang berbeda, di pindah tugaskan ke fungsi yang berbeda, dipindahtugaskan ke wilayah yang berbeda, dan PTDH (pemberian tidak dengan hormat) merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi.

Pemberhentian tidak dengan hormat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Dipidana penjara berdasarkan putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk berada dalam dinas Polri;

2. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
3. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
4. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP (Kode Etik Profesi Kepolisian).
5. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
6. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 - a. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau peseorangan menderita ketugian;
 - b. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 - c. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
7. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai tindak pidana yang dilakukannya;
8. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau anggota partai politik dan setelah

diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan

Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari (3) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

D. Simpulan

1. Penegakan hukum terhadap kode etik di wilayah hukum Polres Salatiga berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menurut Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kode Etika Profesi, Pasal 13 ayat (1) menyatakan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/ janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan ideal atas penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan anggota Polri di wilayah hukum Polda Jawa Tengah yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses dari penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah Pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus bagi tersangka anggota POLRI (Polisi Republik Indonesia) sebagaimana diuraikan di atas.

2. Dalam penegakan hukum atau penegakan etika profesi Kepolisian di wilayah hukum Polres Salatiga tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat sebagai berikut: Faktor penegak hukum dan Faktor Prasana atau Fasilitas
3. Solusi dalam mengatasi hambatan yang ada dengan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Polres Salatiga melalui : Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penugasan, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui mutasi dan promosi, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengembangan karier, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengawasan dan pengendalian.

E. Saran

1. Bagi pihak Kepolisian, agar suatu peraturan Kode Etik Profesi POLRI (Polisi Republik Indonesia) dapat diterapkan dengan baik, maka sebaiknya POLRI (Polisi Republik Indonesia) lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap para anggotanya dengan cara, seperti melakukan pembinaan sesuai dengan profesi, menekankan nilai moral dalam diri setiap individu supaya berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang melekat pada diri setiap anggota POLRI (Polisi Republik Indonesia) serta mengamalkan dasar dari kepolisian agar tidak terjadi pelanggaran kode etik profesi lagi.
2. Bagi masyarakat diharapkan masyarakat lebih dapat memahami bagaimana mekanisme penanganan anggota Polri yang melakukan pelanggaran tindak pidana maupun disiplin kerja, sehingga masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum dapat ditindak secara tegas dan jauh lebih berat hukumannya dari masyarakat umum apabila melakukan suatu pelanggaran.

Daftar Pustaka

Buku

- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006

- Budi Susanto, et.al., (ed), *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, 1992.
- Edgar H. Schein, *Organizational Psychology*, Prentice Hall Inc, Englewood, 2001
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Semarang
- Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1996
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, Buku IV, Jakarta, Bulan Bintang, 1981.
- Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, sinar Grafika, 2006
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Surabaya, Laksbang Grafika, 2014
- Pandji Anoraga dan Sri Suyati, *Perilaku Keorganisasian*, Pustaka Jasa, 1995
- Poerwadarminta *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2002
- Yayat Hayati Djatmiko, *Perilaku Organisasi*, Alfabeta, 2002
- Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2004

Undang-undang

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Perkap No 14 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Polri

Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri

Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Internet

- <http://cyberlawncrime.blogspot.com/2013/03/pengertian-etika-kode-etik-dan-fungsi.html>
- <http://www.pengertianku.net/2015/02/pengertian-kode-etik-dan-tujuannya-lengkap.html>
- <https://www.jatikom.com/2018/01/pengertian-kode-etik-profesipelanggaran.html#ixzz69mN1d6nM>
- <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/bekerjanya-hukum-dalam-masyarakat.html>
- <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>